

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Sejarah Berdirinya Mesjid**

Sebelum diuraikan gambaran tentang diskripsi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin alangkah baiknya mengingat kembali tentang sejarah berdirinya Mesjid At-Taqwa Banjarmasin. Baik mengenai tempat lokasinya, kapan berdirinya, maupun nama yang diberikan untuk mesjid itu.

Mesjid At-Taqwa Banjarmasin didirikan sejak tahun 1961, sebelum berdiri sebuah mesjid, awalnya hanyalah sebuah mushalla biasa disebut dengan langgar. Karena letak mushalla ini dipinggir jalan dan berdararkan keinginan masyarakat setempat maka diganti bangunan mushalla dengan bangunan sebuah Mesjid namun tidak menghilangkan keaslian bangunan pada asalnya.

Ketika ingin diperbesar bangunan mushalla tersebut, dibelilah tanah dari seorang penduduk yang tinggalnya sangat berdekatan dengan lokasi mesjid, sebagian lagi tanah untuk dibangun sebuah mesjid adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh penduduk sekitar. Pembelian tanah tidak dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap, awalnya cuma membeli tanah yang berada disamping mesjid kemudian tanah yang sekarang digunakan untuk tempat wudhu dan toilet.

Luas tanah tersebut 35 x 40 m<sup>2</sup>, namun tak semua tanah tersebut dibangun mesjid. Bangunan mesjid hanya memakan tempat separo dari tanah wakaf tepatnya 20 x 25 m<sup>2</sup>. Peletakan batu pertama dalam pembangunan mesjid

tersebut dipimpin Bapak H. Herman sebagai Ketua Umum pada tahun 1961 pada saat itu.

Pada awalnya bangunan mesjid tak semewah sekarang. Berangsur-angsur diperbaiki sampai sekarang bangunan mesjid ini termasuk bangunan yang permanen. Semula usaha wartel pun tidak ada, diatas tanah wakaf hanya berdiri sebuah bangunan mesjid, kemudian ada inisiatif untuk membuka usaha yakni wartel. Wartel dibangun tahun 2001 disamping mesjid tepat dibawah menara mesjid, luas wartel hanya 5 x 5m, namun pada saat itu wartel sangat diperlukan banyak orang maka hasilnya pun lumayan menguntungkan.

Mesjid At-Taqwa 2 kali melakukan pemugaran, pertama dilakukan sekitar tahun 1988, kemudian dilakukan kembali pada tahun 1998. Sampai saat ini pemugaran mesjid tidak pernah dilakukan lagi setelah pemugaran pada tahun 1998 itu, tapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan lagi pada tahun-tahun akan datang.

## **B. Deskripsi Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At- Taqwa Banjarmasin dan Kendala-kendalanya**

Dari Hasil Penelitian yang penulis lakukan dilapangan dengan cara wawancara kepada bagian Pengelola Mesjid At-Taqwa Banjarmasin, tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin, diperoleh data sebagai berikut:

Mengenai sertifikasi tanah wakaf di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin sudah didaftarkan ke KUA Banjarmasin Timur tidak lama setelah mesjid itu berdiri, karena letak Mesjid ini termasuk wilayah kelurahan Banjarmasin Timur. Dimana

diatas tanah wakaf selain sebuah mesjid didirikan, didirikan pula sebuah perumahan pengurus mesjid, sebuah wartel.

Pembangunan Mesjid At-Taqwa dari awal berdiri sampai saat ini masih berlangsung, termasuk tentang para pengurus mesjidnya pun masih mencari pengelola yang efektif dan mudah. Selama ini Tenaga yang menangani wakaf produktif di Mesjid At-Taqwa ini bukanlah tenaga ahli/khusus dibidangnya yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas yang berkenaan dengan wakaf produktif, tetapi mereka yang mengurus hanya pengurus mesjid yang ditugaskan langsung mengurus pengelolaan wakaf produktif yang ada di Mesjid At-Taqwa ini.

Dalam menangani wakaf produktif dimesjid At-Taqwa Banjarmasin ini, ada 5 orang yaitu :

1. Ketua Badan Pengelola Wakaf Mesjid At-Taqwa

Sebagai Ketua Badan Pengelola Wakaf di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin ini adalah Bapak Drs. H. Dahli Khairi, yang bertugas mengawasi kerja dari bawahannya sebaik mungkin.

2. Sekretaris Mesjid At-Taqwa

Selaku Sekretaris Pengelola Wakaf di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin ini adalah Bapak Drs. Ahmad Barjie.B. Selaku sekretaris selalu mencatat kejadian yang penting, seperti laporan-lapooran yang diserahkan kepada ketua.

3. Bendahara Mesjid At-Taqwa

Sebagai Bendaharanya adalah Bapak Drs. Hamdani yang bertugas mencatat keluar masuk keuangan yang ada. Seperti mengurus honor khatib, bilal, penceramah, serta pengeluaran untuk biaya pembangunan, dan lain-lain.

#### 4. 2 Orang Staf Pengurus Mesjid<sup>1</sup>

Sebagai staf pengurus mesjid adalah Bapak Sarkani S.Ag yang bertugas menentukan khatib dan bilal ketika hari jum'at. Dan seorang lagi adalah petugas yang jaga wartel.

Selain wartel usaha yang ada di mesjid ini adalah penyewaan tempat berdagang, berupa bak-bak kecil yang disewakan kepada pedagang kue sesuai dengan pasaran. Namun hal ini hanya berlangsung ketika bulan puasa. selain itu tempat parkir kendaraan bermotor juga dipungut biaya, dan tempat penitipan sandal.

Dalam beberapa tahun yang lalu pengelola menyewakan tempat usaha kepada para pedagang namun hanya pada waktu bulan Ramadhan, yakni disewakannya bak-bak atau yang kita sudah kenal dengan sebutan pasar wadai, untuk berdagang dihalaman mesjid pada sore hari.

Namun hal itu tak selamanya dijalankan, sejak Ramadhan tahun 2007 lalu wadai ditiadakan dihalaman mesjid At-Taqwa. Pengelola beralasan bahwa dengan adanya pasar wadai dihalaman mesjid menyebabkan terganggunya ibadah orang-orang yang berada didalam mesjid, karena pasar wadai berada tepat dihalaman mesjid yang letaknya sangat berdekatan dengan ruangan mesjid.

Padahal omset yang dapat diraih dari penyewaan bak-bak tersebut cukup besar, setiap bak dikenai sewa rata-rata Rp 300.000, bak yang disediakan sekitar 25.

---

<sup>1</sup> Sarkani, S.Ag, Staf Pengurus Mesjid At-Taqwa Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, pada tanggal 20 November 2007

Selain wartel dan pasar wadai ketika bulan Ramadhan, wakaf produktif berasal dari halaman mesjid ketika hari jum'at dijadikan tempat parkir, penghasilan yang didapatkan cukup lumayan. Hal ini masih berlangsung sampai sekarang, yang menjadi juru parkir adalah mereka yang kesehariannya menjaga wartel.

### **C. Kendala-kendala yang menghambat Pengelolaan Wakaf Produktif**

Sejauh ini kendala yang menghambat kelancaran pengelolaan wakaf produktif adalah:

a. Dana masih kurang,

Dana yang ada baru untuk pelunasan tanah yang baru dibeli seluas 40 x 40 m<sup>2</sup> yang bernilai Rp. 420.000.000. Yang sudah dibayar baru Rp. 200.000.000. Dana yang diperlukan lagi sebesar Rp.220.000.000, dana itu untuk biaya operasional dan pembangunan mess/ wisma.

b. Sumber Daya Manusia

Petugas yang mengurus pengelolaan wakaf produktif di Mesjid ini semuanya sibuk, mereka masing-masing mempunyai pekerjaan di luar sebagai pengurus mesjid. Seperti Bapak Sarkani, S.Ag, disamping sebagai Staf Pengurus mesjid At-Taqwa Banjarmasin beliau juga sebagai anggota DPRD Banjarmasin, jadi waktu untuk mengurus pengelolaan mesjid sangatlah sedikit. Selain itu Bapak Drs. Ahmad Barjie selaku sekretaris bekerja sebagai jurnalis.

Pengurus yang ada mesjid At-Taqwa Banjarmasin sama sekali tidak dibayar dalam pekerjaannya mengurus pengelolaan mesjid ini, mereka bekerja sukarela dalam mengurus Pengelolaan mesjid ini, termasuk mengenai

Pengelolaan wakaf produktif yang ada di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin. Kecuali petugas jaga wartel, keamanan, kebersihan.

c. Penghasilan yang minim

Canggihnya alat telekomunikasi yang ada sekarang menyebabkan penghasilan wartel menurun drastis, hampir setiap orang mempunyai telepon genggam yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga keberadaan wartel di abaikan oleh masyarakat banyak.

Saat ini, Wartel mesjid tidak lagi menghasilkan lebih, hanya cukup untuk gaji petugas yang menjaga wartel setiap waktunya, bahkan kadang-kadang penghasilan dari usaha wartel itu sendiri kurang untuk menggaji petugas penjaga wartel. Dulu penghasilan wartel setiap hari rata-rata 100.000 keatas, namun sekarang disaat alat telekomunikasi canggih mendapatkan 20.000/hari saja sangatlah sulit.

d. Terjadinya Penyelewengan

Penyelewengan ini terjadi pada penitipan sandal sepatu yang ada tepat dibelakang mesjid, hal ini terjadi karena yang menjaga penitipan sandal sepatu tersebut bukanlah tenaga khusus yang ditugaskan pengurus mesjid untuk menjaga, tetapi biasanya anak-anak sekitar mesjid yang biasanya mangkal ditempat tersebut. Dan akhirnya hasil dari penitipan sandal sepatu tersebut bukanlah masuk kedalam kas mesjid melainkan masuk kekantong masing-masing anak-anak itu.

e. Proses Sertifikasi tanah agak lambat

Dalam proses sertifikasi tanah memang agak lambat, itu dikarenakan prosesnya yang cukup panjang. Hal ini terjadi pada tanah yang dibeli pihak mesjid

At-Taqwa Banjarmasin. Sehingga proses pembangunan yang telah direncanakan terhambat. Memang proses sertifikasi tanah wakaf relatif lambat. Ini terjadi pada proses pembuatan sertifikat tanah yang baru dibeli oleh pihak Masjid At-Taqwa.

Setelah ke KUA, kemudian diterbitkan akta ikrar wakaf, maka PPAIW atau kepala menyerahkan ke Kantor Departemen Agama bagian penyelesaian zakat dan wakaf. Selanjutnya dari Kantor Departemen Agama akan mengajukan ke kantor Badan Pertanahan Pemerintah Nasional (BPN) untuk dibuatkan sertifikat wakaf.

Untuk mengajukan ke kantor BPN harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan yaitu akta ikrar wakaf yang telah dibuatkan oleh PPAIW, sertifikat tanah/segel, pengesahan nazir, fotocopy nazir, surat rekomendasi dari lurah, surat rekomendasi dari KUA. Setelah diproses di kantor Badan Pertanahan Nasional dan dibuatkan sertifikat, diserahkan ke kantor Departemen Agama, selanjutnya kantor Departemen Agama menyerahkan kepada KUA / PPAIW untuk dicatat dalam registrasi tanah wakaf.<sup>2</sup>

Selain yang disebutkan di atas, Kendala pengelolaan wakaf produktif mengarah kepada kerusakan teknis peralatan seperti komputer, pesawat telepon, kipas angin, dan pemadaman listrik. Hal itu menyebabkan usaha wartel itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penghasilan dari usaha wakaf produktif selama ini, dari awal berdiri sampai sekarang hanya diarahkan untuk kepentingan mesjid saja. Seperti:

---

<sup>2</sup>Ahmad Barji. B, Sekretaris pengurus mesjid At-Taqwa Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin, pada tanggal 4 Desember 2007

- 1) Untuk Fasilitas telekomunikasi, seperti pesawat telepon, perbaikan komputer jika mengalami kerusakan.
- 2) Untuk Perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana mesjid seperti wartel, WC, tempat wudhu, dan sarana parkir mesjid.<sup>3</sup>
- 3) Untuk Muallaf sebanyak 2 orang, yakni: Waldemor Tunda dan Mujiono. Hal itu terjadi 1 ½ tahun yang lalu.
- 4) Untuk Petugas (keamanan, parkir, khatib, imam, penceramah dan tenaga kebersihan).<sup>4</sup>

Strategi yang digunakan oleh pengelola dalam pengembangan wakaf produktif di Mesjid At-Taqwa ini ketika mengalami kekurangan dana sampai sekarang hanyalah mengandalkan bantuan dari masyarakat, baik dari masyarakat Banjarmasin khususnya ataupun masyarakat dari luar Banjarmasin pada umumnya. Selain itu dana terkadang datang dari mesjid-mesjid yang menyumbangkan sebagian dana walaupun tidak rutin setiap bulan.

Sejauh ini tidak ada mitra yang digandeng dalam penggalangan dana seperti bekerja sama dengan Bank Syariah yang ada di Banjarmasin ataupun investasi seperti synting, karena seperti yang telah diuraikan diatas bahwa usaha wartel tidak lagi menghasilkan lebih dalam setiap bulannya, dan warung ramadhan ditiadakan lagi.

Target yang ingin dicapai Pengelola dalam pengembangan wakaf produktif ini salah satunya adalah mewujudkan keinginan dalam pembangunan diatas tanah kosong yang baru dibeli dalam dua tahun terakhir ini sudah terbangun

---

<sup>3</sup> Sarkani, S.Ag, pada tanggal 23 November 2007

<sup>4</sup> Ahmad Barji, pada tanggal 5 Desember 2007

bangunan yang siap ditempati. Memang rencananya ingin dibangun mes atau wisma yang nantinya akan disewakan, namun tidak menutup kemungkinan dibangun juga TPA Al-Qur'an (Taman Pendidikan Anak-anak).<sup>5</sup>

Walaupun pengelolaan wakaf produktif di Mesjid ini tergolong belumlah maksimal namun ada usaha untuk mengembangkan produktifitas wakaf itu sendiri, hal ini telah terbukti untuk Pembelian tanah yang luasnya 35x 40 m<sup>3</sup> seharga 420.000.000, harga 1m tanah yang dibeli Rp 300.000, keberadaan tanah tersebut tepat dibelakang mesjid At-Taqwa.

Setengah harga dari harga kesepakatan sudah dibayar, sisanya akan dibayar secara berangsur-angsur dengan pembayaran tidak menentu, berapapun hasil uang yang telah didapat dari hasil sumbangan baik dari donator atau para dermawan maka akan dibayarkan. Selama beberapa bulan ini setiap bulannya dibayar Rp 5.000.000.

Rencananya, tanah yang baru saja dibeli tempatnya tepat dibelakang mesjid At-Taqwa tersebut dibangun sebuah bangunan tingkat dua sebut saja mess atau wisma, kemudian kantor sekretariat mesjid yang selama ini tidak ada tempat yang khusus. Bangunan mess tersebut nantinya disewakan bagi mereka yang memerlukan tempat tinggal. Seperti mahasiswa kuliah di Universitas letaknya jauh dari tempat tinggal mereka sebelumnya, mess tersebut bisa dijadikan tempat tinggal mereka tentunya tidak secara cuma-cuma, namun mahasiswa tersebut membayar dengan harga yang cukup terjangkau.

---

<sup>5</sup> Drs. H. Dahli Khairi, wawancara pribadi pada tanggal 4 Desember 2007

#### D. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif

Secara Hukum Islam wakaf yang ada di Mesjid tersebut sudah sah, dikatakakan begitu karena syarat dan rukun wakafnya telah terpenuhi. Dari, *wakif, mauquf bih, mauquf alaih*, nazir dan ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilakukan pada waktu dulu oleh Ketua Umum Mesjid dan wakif disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian dalam buku-buku fikih membolehkan dengan adanya penyewaan harta wakaf, hal ini terjadi di mesjid At-Taqwa yang menyewakan tanah untuk dijadikan pasar wadai yang sewanya sesuai dengan pasaran, bentuk penyewaan ini disebut dengan *Ijarah* atau dengan sebutan sewa biasa.

Berkenaan dengan wakaf, memang dalam Al-Qur'an sangatlah sedikit ayat yang menyinggung tentang wakaf. Namun Mengenai yang lebih khusus tentang wakaf produktif tidak ada dan tidak pernah ditemukan, hanya saja makna yang tersirat didalamnya, seperti dalam Firmannya Allah mengatakan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبِّ ۖ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah melipatgandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki”. Q.S: Ali Imran: 261)

Dalam ayat tersebut tersirat makna bahwa banyak sekali imbalan yang diberikan Allah Swt kepada orang-orang yang berbuat kebaikan di jalan Allah. Allah akan menambah lebih banyak lagi apa yang telah dia berikan di jalan Allah. Diumpamakan Allah Swt bagi siapa yang beramal di jalan Allah sebiji benih maka hasil yang akan didapatnya 100 biji.

Tetapi dalam As-sunnah ada hadits yang mengarah kearah wakaf produktif, yakni hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عن ابن عمر قال: عمر للناس صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم التي لي بخير لم هصب ما لا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها, فقال النبي صلعم: احبس اصلها وسبل ثمرتها (رواه البخارى ومسلم)

*Dari Umar, ia berkata: “ Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham dikhaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekakannya. Nabi saw mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asalnya (modal pokok dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah. (H.R. Bukhari dan Muslim)*

Dalam hadits di atas Rasulullah sendiri yang menyuruh sahabat untuk menahan pokok dari wakaf tersebut, beliau hanya menyuruh menyedekahkan buahnya untuk dibagikan untuk orang yang tidak mampu atau orang yang dijalan Allah. Hal itu mencerminkan bahwasanya sejak dahulu sudah ada wakaf produktif, namun tidak semua orang yang paham dan bisa mengembangkan wakaf tersebut. Bahkan sampai saat ini, sangatlah sedikit ditemui dari tanah atau harta benda wakaf lainnya yang produktif.

Padahal sangat banyak ditemui harta wakaf yang tidak dikelola sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan harta wakaf tidak berkembang pesat tetapi hanya tetap pada porsinya. Sehingga masyarakatpun tidak bisa menikmati hasil dari wakaf itu sendiri.

Dengan adanya hadits tersebut, secara tidak langsung maka dapat dijadikan pegangan atau pedoman adanya dalil yang menyatakan wakaf produktif. Harta wakaf yang dikembangkan sesuai dengan hadits di atas lebih banyak

manfaatnya, karena pokoknya tidak akan habis karena ditahan dan yang dibagikan hanyalah buahnya saja.

Menurut Hukum Positif Pengelolaan wakaf produktif yang ada di Mesjid At-Taqwa ini sudah benar, hal ini sebagian sudah sesuai dengan Undang-undang Perwakafan yang berlaku sekarang yaitu Undang-undang No.41 tahun 2004. Hal yang belum diterapkan adalah diantaranya pengelola tidak diberi upah dalam pekerjaannya, pengelola yang ada di Mesjid At-Taqwa bekerja secara suka rela, sedangkan menurut perundangan No.41 tahun 2004 Pasal 12 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1, Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersarnya tidak melebihi 10%.

Walaupun tenaga yang mengelola bukanlah tenaga yang ahli dibidangnya, namun mereka berusaha melakukan yang terbaik.

Dilihat dari letaknya Mesjid At-Taqwa berada dipinggir jalan raya, keberadaan wartel sebenarnya sangat diperlukan, apalagi mesjid ini berdekatan dengan tempat perkuliahan. Namun canggihnya alat telekomunikasi sekarang, menjadikan wartel tidak diperlukan lagi. Dan akhirnya, dampak yang timbul dari wartel yang dulunya dijadikan sarana bertelekomunikasi sekarang tidak menghasilkan lebih lagi.

Hal ini sangat memprihatinkan, satu-satunya hasil dari wakaf yang berproduksi di Mesjid At-Taqwa sekarang tidak berproduksi dengan baik lagi. Walaupun ada saja pemasukan setiap harinya, tetapi hampir tidak mencukupi untuk menggaji petugas jaga. Peminat wartel berkurang dan berpindah pada

telepon genggam, apalagi telepon genggam sangat mudah didapatkan cukup dengan uang Rp300.000 bahkan kurang dari itu sudah dapat memiliki telepon genggam.

SDM dalam pengelolaan wakaf produktif ini sangatlah penting untuk berkembangnya suatu harta wakaf, bagian yang sangat berperan penting ini adalah nazir. Dalam Undang-undang perwakafan No.41 tahun 2004 Nazir wakaf adalah seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola harta benda wakaf. dan Pada bab II disebutkan tugas Nazir adalah Pada pasal 11 Undang-undang Perwakafan disebutkan bahwa nazir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Walaupun Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sekarang tetapi dalam pengelolaannya belumlah maksimal. Dari tugas-tugas nazir di atas pada point a, c dan d sudah dipenuhi, Namun Pada point b, kenyataannya pengelola wakaf yang ada di Mesjid At-Taqwa tidak sepenuhnya mengelola harta wakaf yang ada, ini disebabkan tidak adanya tenaga khusus dalam mengelolanya. Tenaga yang mengelola sekarang hanyalah petugas pengurus mesjid yang semuanya mempunyai profesi masing-masing, diantaranya sebagai Dosen, anggota DPRD dan lain-lain.

Nazir adalah orang yang dipercaya untuk mengelola wakaf dan wakil dari orang-orang yang berhak atas wakaf atau manfaatnya, dan bukan pemilik wakaf. Kemampuan seorang nazir dalam mengelola harta benda wakaf haruslah diperhatikan, karena apabila hal tersebut diabaikan tidak menutup kemungkinan harta wakaf tidak berfungsi secara optimal, dan tidak memberi manfaat bagi umat.

Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazirnya sendiri. Oleh karenanya, Seorang nazir yang proposionalisme menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir profesional sangat dibutuhkan, sebab dipundak nazhir lah tanggung jawab dan memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Untuk ukuran nazir yang profesional yaitu:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum)
3. Baligh (sudah dewasa), dan
4. ‘Aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf, dan
5. Memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Menurut Eri Sudewo, mantan CEO Dompot Dhuafa Republik, dari persyaratan minimal seorang atau lembaga Nazir dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Syarat moral, berkenaan dengan:

1. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dari hukum Islam atau UU Negara RI
  2. Jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan
  3. Tahan godaan, terutama menyangkut tentang perkembangan usaha
  4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tangangan
  5. Punya kecerdasan
- b. Syarat manajemen
1. Mempunyai kapassitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
  2. Visioner
  3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual dan pemberdayaan
  4. Ahli dibidang pengelolaan harta
- c. Syarat Bisnis
1. Mempunyai keinginan
  2. Mempunyai pengalaman atau siap untuk dimagangkan
  3. Punya ketajaman melihat peluang usaha

Ada yang berpendapat bahwa syarat untuk menjadi nazir sangatlah sulit, padahal dari persyaratan yang ada, tidak sulit untuk mendapatkan orang yang bisa dipercaya dalam pengelolaan wakaf produktif ini. Apalagi ditambah untuk masa sekarang ini banyak bermunculan lembaga yang bersedia mendidik SDM (Sumber Daya Manusia) supaya mempunyai kualitas yang baik, sehingga terlahirlah para ahli dibidang ini.

Produktifitas hasil yang dicapai adalah menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan baik membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, perpustakaan umum atau khusus.

Pada masa kerjanya *Nazhir* mempunyai syarat-syarat:

1. *Nazhir* adalah pemimpin umum dalam wakaf. Karena itu *nazhir* harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.
2. *Nazhir* bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf dan sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. *Nazhir* mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik, dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya dan penyaluran manfaatnya. *Nazhir* juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun didepan mahkamah.
3. *Nazhir* harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Wakaf, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun, paling tidak tentang wakaf dan kegiatannya kepada Kementerian Wakaf.
4. *Nazhir* bertanggung jawab secara pribadi, atau meminta toleransi kepada dewan pengurus atas setiap kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang.

Untuk menjadi tenaga ahli dibidangnya seperti yang telah diuraikan diatas, salah satunya bisa dengan cara mengumpulkan serjana-serjana lulusan Syari'ah

karena mereka lebih memahami dan mendalami hal tersebut, kemudian diadakan semacam tes guna mendapatkan tenaga ahli yang ideal dan memuaskan para pihak terkait. Diadakannya pemilihan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada, dan ketentuan-ketentuan tersebut dibuat sesuai hasil musyawarah sebelumnya.

Dengan diadakannya test yang berkenaan dengan pengelolaan wakaf dapat diketahui orang-orang yang berpotensi dalam mengelola wakaf. Badan Pengelola Masjid dapat bekerja sama dengan Kementerian Wakaf dalam mencari tenaga yang ahli.